



PERANAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN TINJAUANNYA DALAM FIKIH MUNAKAHAT

Ulil Fauziah¹, Abd. Rozaq²

^{1,2}UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: ¹ulilfauziah@pai.uin-malang.ac.id ² abdrozaq@uin-malang.ac.id

Abstract

The ideal husband-wife pair is a relationship based on togetherness to complement each other's shortcomings. Relationships that are created with each other will create a family that is sakinah mawaddah wa rahmah. In the process of married relations, it is possible for problems to occur, including the problem of the wife's role in marriage. The study wanted to examine how the perspective of the Koran on the role of the wife in the household and its review in the fiqh of munakahat. This research method uses descriptive qualitative by using literature study which includes primary data such as the Qur'an and the opinions of scholars, while the secondary data is various books of interpretation and scientific journals. The results of his research that the Qur'an provides flexibility in the division of roles between husband and wife according to their level of ability without exceeding the limits of religious norms and propriety, while in the review of munakahat fiqh there are some scholars who forbid wives to do activities outside, and some are allow wives to play a role in the public sphere, including the opinions of Imam al-Suyuthi and Yusuf al-Qaradawi.

Keywords: Role of Wife, Household, Al-Qur'an, Fiqh

Abstrak

Pasangan suami-istri yang ideal adalah hubungan yang didasari dengan kebersamaan untu saling melengkapi kekurangan masing-masing. Hubungan yang tercipta dengan saling berbagai akan menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Dalama proses hubungan berumah tangga tidak menutupkemungkinan terjadi masalah di antaranya persoalan peran istri dalam beruma tangga. Penelitian ingin mengkaji bagaimana perspektif al-Qur'an tentang peran istri dalam rumah tangga dan tinjauannya dalam fikih munakahat. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan yang meliputi data primer seperti al-Qur'an dan pendapat para ulama, adapun data sekundernya adalah berbagai kitab tafsir dan jurnal ilmiah. Hasil penelitiannya bahwa al-Qur'an memberikan keleluasaan dalam pembagian peran antara suami-istri sesuai dengan kadar kemampuannya tanpa melampaui batas norma-norma agama dan kepatutan, sedangkan dalam tinjaun fikih munakahat ada sebagian ulama yang melarang istri untuk beraktifitas di luar, dan adapula yang membolehkan istri untuk berperan dalam ranah public di antaranya pendapat imam al-Suyuthi dan Yusuf al-Qaradhawi.

Kata kunci: Peranan Istri, Rumah Tangga, al-Qur'an, Fikih

A. Pendahuluan

Naluriannya, komunitas dalam berkeluarga menginginkan kebahagiaan dalam bahasa agama disebut dengan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah selanjutnya disebut dengan keluarga harmonis. Salah satu dasar untuk membangun keluarga harmonis yaitu dengan berpegang prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yaitu menjalin hubungan baik.

Namun demikian, di tengah perjalanan rumah tangga tersebut terkadang mengalami berbagai hambatan-hambatan yang menimbulkan persoalan dalam rumah tangga. Ketidakharmisan tersebut bisa terjadi lantaran dipicu beberapa hal di antaranya masalah peranan dalam keluarga khususnya peran istri dalam rumah tangga, pengabaian nafkah, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan dan lain- lain

Islam hadir untuk memberikan solusi terbaik dalam memediasi sengkata relasi antara suami-istri sehingga terjadi hubungan keluarga yang harmonis. Walaupun dalam realitasnya perselisihan antar suami-istri sangat mungkin terjadi bahkan menjadi penyumbang terbesar perceraian di Indonesia.

Pengadilan Agama (PA) mencatat terdapat 291.677 perceraian pada 2020. Adapun Penyebab tertinggi perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan 176,7 ribu kasus, penyebab tertinggi selanjutnya dikarenakan oleh masalah ekonomi, yakni 71,2 ribu kasus, kemudian, ada 34,7 ribu kasus perceraian karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, Sementara, 3,3 ribu kasus perceraian terjadi karena adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). (Komnas Perempuan, 2021)

Untuk mewujudkan keluarga harmonis dibutuhkan relasi yang seimbang antara suami-istri, sehingga keduanya mempunyai peranan masing-masing sesuai dengan potensi yang dimilikinya tanpa melanggar aturan-aturan yang sudah berlaku. Salah satu problemnya adanya kesenjangan peranan suami-istri dalam berumah tangga di mana potensi istri terkesan dibatasi khususnya dalam bidang social.

Namun dalam sejarah, peran perempuan tersebut tidaklah mendapatkan respon yang positif terutama dalam bidang sosial sehingga perempuan pada masa lalu terpinggirkan dan tidak mendapatkan tempat yang layak, sehingga muncul-lah istilah di masyarakat bahwa "urusan perempuan hanyalah urusan sumur, dapur dan kasur".

Istilah tersebut berkembang dalam masyarakat tertentu dan bahkan sampai sekarang. Melekatnya istilah tersebut di samping di dukung oleh fakta sejarah juga terkesan di dukung oleh teks al-Qur'an dalam QS al-Ahzab 33:33

“dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasulnya.....”

Ayat ini menjadi senjata pamungkas dan mematikan bagi sekelompok orang untuk meminggirkan peran perempuan dalam rumah tangga. Menurut asumsi penulis hal tersebut akan mengantarkan pada pembunuhan karakter pada perempuan tersebut sehingga perempuan itu tidak saja lemah dalam fisiknya bahkan non fisiknya.

Persoalan di atas juga ditanggapi secara beragam oleh ahli fikih, sehingga menarik untuk dibahas lebih mendalam, bagaimana peranan istri dalam rumah tangga menurut al-Qur'an dan respon ahli fikih di dalam menjawab persoalan tersebut.

Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik ini, di antaranya oleh Salma Husniyati Hasil dari jurnal penelitiannya yang berjudul *systematic literature review on career women's dilemmas and problems: does career or household first?* menyebutkan seorang istri yang berkarir, membutuhkan kemampuan *multitasking*, manajemen waktu yang bagus, serta dukungan dari pihak- pihak yang terlibat khususnya dukungan dari suami. Jika ketiganya terpenuhi barulah seorang istri dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam rumah tangga dan pekerjaannya dengan baik (Husniyati, 2021)

Andri Bahri dalam jurnal penelitiannya *Perempuan dalam Islam* juga menyebutkan keseimbangan peran perempuan dalam ranah sosial dan rumah tangga dapat dicapai dengan manajemen waktu, manajemen kegiatan dengan baik dan manajemen rumah tangga yaitu dalam bentuk kerja sama suami istri (Andri Bahri S, 2015)

Sedangkan hasil penelitian dari Sayful Wildan tentang *Kedudukan dan peran perempuan sebagai istri dalam masyarakat kraton Yogyakarta Hadiningrat studi pertautan hukum adat dan hukum Islam* yang ditulis oleh Sayiful Wildan menerangkan bahwa masyarakat kraton dalam memandang peran perempuan selalu mengikuti perkembangan zaman, menempatkan perempuan sebagai mitra sejajar laki- laki dan Islam sendiri telah mengajarkan sikap menghargai tradisi yang baik selama tidak bertentangan dengan pesan moral dari syariat Islam (Wildan, 2009)

Ketiga hasil penelitian jurnal di atas mempunyai perbedaan dengan penelitian ini, di mana penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam tentang konsep istri dalam peranan sosial menurut al-Qur'an dan fikih

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan berusaha mengumpulkan ayat-ayat maupun pendapat fikih yang berkaitan dengan peranan istri dalam ranah sosial. Adapun data diambil dengan menggunakan studi kepustakaan baik data primer seperti al-Qur'an dan pendapat fikih tentang peran istri dalam ranah sosial dan data sekunder seperti tafsir al-Thabari, tafsir al-Qurthubi, tafsir al-Maraghi, fatawa al-Mar'ah al-Muslimah, Jurnal Penelitian dan lain-lain.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Istri dalam Rumah Tangga Perspektif al-Qur'an

Istri mempunyai peran yang tidak kalah pentingnya dengan suami. Istri mengerjakan perannya minimal sesuai dengan kodratnya, begitu juga dengan suami. Pada umumnya peran suami lebih cenderung pada aktifitas yang berada di luar rumah, sedangkan peran perempuan lebih cenderung pada aktifitas dalam rumah. Pemahaman dan penerapan peran tersebut diketahui sejak zaman dulu, bahkan hingga sekarang.

Allah menjadikan kodrat (*nature*) perempuan di antaranya menstruasi, mengandung, melahirkan, menyusui. Tugas yang besar dan penting, tidak ringan dan tidak mudah yang harus ditunaikan oleh perempuan dengan persiapan fisik, kejiwaan, dan pikiran yang mendalam serta kejiwaan yang stabil. Oleh sebab tugas yang berat itu, tidak memungkinkan lagi istri mencari kesibukan lain di luar rumah tangga.

Oleh karena itu adil rasanya kalau suami dibebani tugas untuk memenuhi kebutuhan sang istri dan memberikan perlindungan kepadanya supaya dia dapat mencurahkan tenaganya kepada tugas yang penting itu. Dan sulit dibayangkan bila suami-istri mendapatkan kewajiban yang sama, sementara istri mempunyai segudang beban yang berat itu.

Lebih dari itu, di samping berperan sesuai kodratnya (*nature*), dia juga sekaligus bertanggung jawab terhadap persoalan yang ada dalam rumah tangga (*nurtur*). Misalnya mulai dari belanja, masak, mencuci, mengatur rumah tangga, mendidik anak, istri yang semacam ini kemudian dinamakan dengan manajer medium, sedangkan top manajer adalah pihak suami.

Berjalannya waktu, peran dan tugas istri bergeser sedikit demi sedikit. Kini, istri mempunyai peran dan tugas yang lebih berat lagi, bukan saja sebagai pendamping suami, ibu rumah tangga, mendidik anak, lebih dari itu istri dituntut untuk lebih aktif membantu sebagian peran suami di luar domestik. Misalnya tugas suami untuk memberi nafkah belum tercukupi, maka hendaknya istri membantu mengurangi beban tersebut.

Persoalan inilah yang kemudian menjadi perdebatan diberbagai pihak. Setidaknya ada tiga pandangan yang berbeda untuk merespon peran istri dalam rumah tangga yaitu:

1. Kelompok tradisional lebih cenderung tidak memperbolehkan istri untuk berperan di luar rumah. Karena tugas di luar rumah adalah tugas suami bukan istri, sedangkan istri bertugas menyelesaikan persoalan rumah tangga saja dan tidak lebih dari itu.
2. Kelompok modern lebih cenderung tidak kaku dan kondisional, bila mana istri sudah menyelesaikan tanggung jawabnya istri diperkenankan untuk berperan di luar rumah, akan tetapi bila mana belum bisa menyelesaikan kewajibannya hendaknya istri tetap di rumah dan menyelesaikannya.
3. Kelompok Liberal lebih cenderung bebas dan tidak terbatas, antara suami dan istri mempunyai hak yang sama, kalau suami boleh bekerja maka istri juga boleh bekerja, kalau suami boleh keluar maka istri juga boleh keluar. Praktis semua kegiatan suami boleh dilakukan oleh istri.

Di Indonesia khususnya Jawa, cenderung menganut kelompok yang tradisional di mana peran istri dibatasi oleh pihak suami. Pembatasan itu terjadi disebabkan adanya beberapa kemungkinan di antaranya satu meruju' pada QS al-Ahzab 33:33 "dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasulnya.....". Kedua suami mengetahui bahwa beban istri dengan segala kondisinya sudah berat, oleh sebab itu suami harus berbagi tugas (senior-junior patner). Kalau istri berperan untuk mengatur aktifitas dalam rumah tangga, maka suami hendaknya beraktifitas di luar untuk memenuhi tugas rumah tangga. Ketiga suami memang membatasi peran perempuan karena perempuan dianggapnya lemah dan hanya sebagai pelengkap suami (owner property).

Mengenai QS al-Ahzab 33: 33 tidak berarti istri dilarang untuk keluar rumah, sementara ini ayat ini menjadi senjata pamungkas bagi sekelompok orang untuk meminggirkan peran perempuan dalam kehidupan sosial. Asumsi ini akan berpotensi terjadinya pembunuhan karakter pada perempuan tersebut sehingga perempuan itu tidak saja lemah dalam fisiknya bahkan non fisiknya.

Al-Qurthubi misalnya, memandang terlepas ayat itu diperintahkan kepada istri-istri Nabi akan tetapi ayat itu juga berlaku umum bagi setiap

wanita. Bahkan Al-Qurthûbî memandang bahwa agama dipenuhi oleh tuntunan agar perempuan-perempuan tinggal di rumah dan tidak keluar rumah kecuali karena darurat. (Al-Qurthubi, 1968)

Ali Engineer memaknai ayat di atas dengan tidak berarti orang perempuan tidak boleh keluar rumah. Lebih tepatnya yaitu al-Qur'an tidak mencegah perempuan ke luar rumah dan tidak juga menyebutkan bahwa mereka harus ditemani oleh keluarga dekat laki-laki ketika mereka bepergian ke luar rumah. Preskripsi ini paling mungkin dilaksanakan karena untuk melindungi kaum perempuan pada masa lalu. Jadi, hal itu mungkin lebih pada persoalan tindakan pencegahan dari pada prinsip. (Enginer, 2007)

Penelitian ini menyimpulkan, ayat di atas merupakan himbauan agar istri senantiasa di rumah apabila tidak ada keperluan yang mendesak, bukan berarti ayat tersebut melarang istri untuk keluar rumah, terlebih pada zaman ini, keikutsertaan istri dalam membantu meringankan beban suami sangat diperlukan.

Argumentasi kebolehan istri berperan dalam ranah sosial mengacu satu pada QS al-Nahl 16: 71 dan al-Taubah 09: 97, dua tidak semua perintah al-Qur'an berarti kewajiban, dan ketiga bertentangan dengan sejarah.

Apabila mengacu pada QS al-Nahl 16: 97 dapat difahami bahwa lelaki maupun perempuan yang mampu beramal baik maka dia layak mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang diperbuatnya. Bunyi ayat tersebut:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاتًا طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.”

Menurut Al-Thabari ayat di atas dapat difahami bahwa apabila lelaki maupun perempuan yang beramal saleh serta percaya terhadap janji Allah dan pahala-Nya berikut ancamannya terhadap mereka yang melanggar dengan didasari keimanan maka Allah pasti memberinya kehidupan yang baik dan pahala yang lebih banyak dari apa yang ia kerjakan. (al-Thabari, 2005)

Hamka juga mengingatkan bahwa lelaki dan perempuan dalam hal amal saleh dan iman itu mempunyai kedudukan yang sama. Maka tidaklah

kurang tanggung jawab orang perempuan dari pada orang laki-laki dalam menegakkan iman kepada Allah. Oleh sebab itu untuk keduanya yang beramal saleh akan sama-sama dijanjikan Tuhan akan diberi kehidupan yang baik. (Amrullah, 2003)

Ayat di atas memperlihatkan bahwa Allah tidak membedakan lelaki dan perempuan, keduanya diberi posisi dan porsi yang sama untuk berlomba-lomba meningkatkan kualitas ketaqwaannya, begitu juga dalam bidang hukum mereka harus mempertanggung jawabkannya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.

Menurut Nasaruddin kalau ada penafsiran atau pemahaman yang bersifat diskriminatif, maka pemahaman atau penafsiran tersebut terbuka untuk diperdebatkan. Karena itu keluar dari semangat al-Qur'an yaitu terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Menurutnya keadilan dalam al-Qur'an mencakup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Karena al-Qur'an tidak mentolerir segala bentuk penindasan, dalam bentuk etnis, warna kulit, suku bangsa, kepercayaan maupun jenis kelamin. (Umar, n.d.)

Semua mufasir telah sepakat antara suami-istri dalam beramal saleh tidak ada perbedaan, yang menjadi persoalan adalah bila mana menyangkut persoalan dalam rumah tangga, misalnya dengan dalih tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan kemudian antara keduanya beraktifitas di luar domestik semuanya, sementara persoalan dalam rumah tangga tidak tertangani, maka ini akan menjadi persoalan juga.

Persoalan tersebut bila tidak tertangani secepat mungkin akan mempengaruhi hubungan rumah tangga, dan tidak menutup kemungkinan akan berdampak buruk bagi pasangan tersebut. Dengan kesibukannya masing-masing di luar domestik tanpa memperhatikan keadaan dalam rumah, misalnya anak kurang mendapatkan kasih sayang dan didikan dari orang tua, suami kurang mendapatkan pelayanan dari istri, kebersamaan kurang yang kesemuanya itu bisa mengakibatkan kejenuhan dalam rumah tangga.

Kendatipun al-Qur'an tidak melarang suami-istri bekerja, hendaknya mereka saling bekerja sama untuk membagi tugas demi menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Bekerja sama yang dimaksud adalah antara suami-istri berbagi tugas demi terciptanya keluarga yang sakinah. Berdasarkan firman Allah dalam QS al-Taubah 9: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'rûf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Mufasir asal Mesir al-Marâghî menjelaskan penggalan ayat “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain” bahwa al-Walâyah (mengasahi) lawan dari al-adâwah (memusuhi), dan mencakup: mengasahi dengan pertolongan, dengan persaudaraan, dan dengan kecintaan. Pertolongan kaum perempuan diberikan di luar berperang dalam pekerjaan yang berkenaan dengan mengurus tentara, seperti dalam urusan harta dan badan. (Al-Maraghi, 1946)

Selanjutnya al-Marâghî mencontohkan bahwa di zaman Rasul, para istri beliau dan para istri para sahabatnya keluar bersama tentara untuk menyediakan air dan makanan, mendorong mereka untuk berperang dan membangkitkan semangat orang yang kalah. Sebagaimana yang telah dikatakan Husain “bahwa kuda-kuda kami senantiasa berlari kencang, dicambuki kaum perempuan dengan kerudung-kerudung mereka.”(Al-Maraghi, 1946)

Dari sini peneliti berpendapat hendaknya antara orang mukmin lelaki dan perempuan saling berbagi peran tolong menolong, pimpin memimpin, saling mengisi dan saling melengkapi dengan tulus dan ikhlas, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ

بَعْضُهُ بَعْضًا. (رواه مسلم) (Ibn Ismail, n.d.-b)(Ibn Hajjaj, n.d.-b)

“Dari Abu Musa, Nabi Saw bersabda: orang mukmin satu dengan mukmin yang lainnya bagaikan bangunan antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. (HR. Muslim)

Berkaitan dengan relasi suami-istri hendaknya mereka saling berbagi peran dan tidak mesti disamaratakan, misalnya kalau suami bertanggung jawab di luar domestik, maka hendaknya istri bertanggung jawab di dalam domestik. Kalau suami mencari nafkah, maka istri hendaknya memanfaatkan nafkah tersebut dengan sebaik-baiknya, kalau istri mencuci dan memasak hendaknya suami membersihkan rumah.

Pembagian peran tersebut tidak mungkin bisa disamaratakan, menyamaratakannya bisa saja makin memberatkan salah satu di

antaranya, misalnya istri dibebankan untuk mencari nafkah, sementara ia hamil, mengandung dan menyusui akibat dari kodrat tersebut istri tidak dapat mencari nafkah dengan baik. Oleh sebab itu adil rasanya kalau nafkah itu dibebankan kepada suami bukan untuk istri.

Kendatipun istri tidak menanggung beban nafkah tersebut, tidak menutup kemungkinan istri ikut serta membantu meringankan beban suami atau mencari nafkah untuk keluarga, bahkan istri bisa jadi mendapatkan hasil nafkah yang lebih banyak dari suami. Keadaan tersebut saat ini sangat banyak lebih-lebih di daerah perkotaan, di mana peran perempuan lebih dibutuhkan oleh instansi-instansi, perkantoran maupun yang lainnya.

Membatasi peran istri sama saja membatasi kemampuan istri untuk berkembang dan memperlambat keluarga menuju cita-cita yang diharapkan. Sedangkan membebaskannya (berperan tanpa batas) tanpa ada kontrol sama saja membiarkan istri semakin liar dan tak terkendali, dan bisa berujung pada perpisahan. Berdasarkan hadis Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلُقْنَ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنْ أَعْوَجَ شَيْءٌ فِي الضِّلَعِ أَغْلَاهُ فَإِنْ دَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا (رواه البخاري)

(Ibn Ismail, n.d.-a)(Ibn Hajjaj, n.d.-a)

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda: “barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah menyakiti tetangganya. Berbuat baiklah kepada perempuan. Karena sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk itu ialah yang paling atas. Oleh karenanya, jika kamu paksa meluruskannya, dia akan patah, dan sebaliknya jika kamu biarkan, dia akan selalu bengkok, maka berbuat baiklah terhadap wanita.” (HR. Bukhori)

Menurut Quraish Shihab bahwa tulang rusuk yang bengkok harus difahami dalam pengertian kiasan (majazi), dalam arti bahwa hadis tersebut memperingatkan para laki-laki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana. Karena ada sifat, karakter, dan kecenderungannya dengan mereka yang tidak sama dengan lelaki, hal mana bila tidak disadari akan dapat mengantar kaum lelaki untuk bersikap tidak wajar. Mereka tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan perempuan. Kalaupun mereka berusaha akibatnya akan fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok. (Shihab, 1992)

Argumentasi di atas menyimpulkan hubungan suami-istri yang ideal adalah hubungan yang didasari adanya kerja sama yang baik antara suami-istri dengan berbagi peran sesuai dengan kemampuannya, tanpa memaksa dan bijaksana. Suami bertanggung jawab melindungi dan menafkahi keluarga sedangkan istri hendaknya mampu menjadi istri, ibu, mendidik anak, dan anggota masyarakat yang baik, itu merupakan sebuah peran yang cukup berat di samping harus mengandung, melahirkan dan menyusui.

Peran istri yang begitu berat hendaknya dimaksimalkan dengan baik, jangan sampai dengan dalih “sama-sama berhak berperan” istri menambah beban lagi dengan berperan di luar domestik, akibatnya persoalan rumah tangga terabaikan dan keluarga jadi berantakan. Kendatipun istri boleh berperan di luar domestik, akan tetapi juga harus memperhatikan persoalan rumah tangganya. Apabila sudah tertangani dengan baik istri diperbolehkan berperan di luar rumah, seperti bekerja, berorganisasi, berpolitik, menghadiri pengajian maupun yang lainnya.

Menurut Biddle & Thomas ada dua macam konflik peran. Pertama konflik antar peran (inter-role conflict), misalnya seorang perempuan berperan sebagai ibu di rumah dan sebagai karyawan di kantor. Perannya sebagai karyawan menuntutnya untuk sering ke luar rumah dan pulang sore hari. Sedangkan perannya sebagai ibu menuntutnya untuk lebih banyak memberikan perhatian kepada anak-anak di rumah. Kedua konflik dalam peran (intra-role conflict), yang disebabkan oleh tidak jelasnya perilaku yang diharapkan dari satu posisi tertentu. Misalnya guru wali kelas harus disiplin, tegas, tetapi dipihak lain ia juga harus mempunyai pengertian yang mendalam terhadap persoalan-persoalan murid-muridnya, harus toleran, dan sebagainya. (Sarwono, 2007)

Peran ganda (konflik peran) yang diperankan oleh ibu yaitu sebagai penanggung jawab di rumah dan berperan di luar rumah berpotensi salah satu dari perannya tersebut ada yang dikorbankan. Antara kepentingan di rumah atau kepentingan perannya yang lain.

2. Peran Istri dalam Rumah Tangga Tinjauan Fikih Munakahat

Problem peranan istri dalam rumah tangga ini juga mendapatkan perhatian khusus bagi para ahli fikih. Ahli fikih mempunyai peranan penting dalam menjelaskan nash al-Qur'an dan hadis sesuai dengan realitas, di mana karakteristik dari fikih yaitu dinamikanya berubah sesuai dengan kondisi dan waktu, dengan satu harapan bahwa al-Qur'an dan nash relevan sepanjang zaman.

Menurut madzhab Syafi'iyah misalnya, tidak ada larangan bagi wanita untuk berkarir, dilandaskan dari kaidah fiqih yang terdapat dalam

kitab *al-Asybah wa al-Nadhair* karangan Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar al-Suyuthi yang berbunyi “hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya” (Al-Suyuthi al-Syafi'i, 2007) (Qudsiah & Gustiawati, 2017) dari kaidah tersebut dapat disimpulkan bahwa selama wanita berkiprah dalam ranah publik tidak melanggar hal-hal yang diharamkan oleh syariat maka hukumnya adalah mubah atau diperbolehkan, apalagi jika pekerjaan tersebut membutuhkan peran dan penanganan wanita (Maleha & Mandiri, 2018)

Adapun Yusuf al-Qardhawi berpendapat Seorang istri boleh bekerja di luar Rumah dengan beberapa persyaratan, pekerjaan yang digelutinya haruslah pekerjaan yang dibolehkan oleh agama dan tidak menjurus pada hal yang haram, harus menjaga adab dan etika yang sesuai dengan syariat Islam, tidak boleh meninggalkan kewajiban primernya sebagai istri dan ibu (Al-Qaradāwī, 1995), beliau juga berpendapat bahwa perempuan boleh berkiprah dalam bidang politik, seperti menjabat sebagai anggota dewan yang dilarang dalam hadis perempuan adalah *wilayah amah* atau kekuasaan umum bagi semua umat. (Ma'mur, 2016)

Imam abu hanifah sendiri menyatakan bahwa peran perempuan dalam ranah hukum dan politik memberi batasan kebolehan kesaksian perempuan selain urusan pidana, berbeda dengan Imam al-Thabari dan Ibnu Hazm yang membolehkan perempuan untuk mengurus hukum dalam hal harta benda, pidana dan yang lainnya. (Ma'mur, 2016)

Peneliti dalam hal ini menguatkan pendapat dari al-Suyuthi dan al-Qardhawi tentang kebolehan istri berperan tidak hanya dalam masalah domestik saja tetapi juga diperbolehkan berperan dalam ranah publik sepanjang tidak bertentangan dengan norma agama dan tidak mengganggu tugas primernya sebagai ibu rumah tangga yang harus mempersiapkan kebutuhan suami dan mendidik anak-anaknya.

D. Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini, *pertama* al-Qur'an memberikan keleluasaan kepada suami-istri dalam berbagi peran, dengan menyesuaikan potensi-potensi masing-masing tanpa meninggalkan tugas utamanya, dan istri juga diperbolehkan berperan dalam ranah publik dalam batas penting dan wajar. *Kedua* dari beberapa pendapat fikih munakahat istri mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun keluarga yang harmonis dan upaya tersebut dapat dilakukan dengan berbagi peran antara suami-istri dengan tetap memperhatikan norma agama dan kepatutan

Daftar Rujukan

- Al-Maraghi, A. M. (1946). *Tafsir al-Maraghi* (Jilid X Ce). Al-Bab al-Halabi wa Auladuhu.
- Al-Qaraḍāwī, Y. (1995). *Fatāwa al-Mar'a al-Muslima*. 1–68.
- Al-Qurthubi. (1968). *Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Juz 3 Cet.). Dar al_kutub.
- Al-Suyuthi al-Syafi'i, J. (2007). *Al-Asybah wa al-Nadhair fi al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. al-Maktab al-Staqafi li al-Nasyr wa al-Tauzi'.
- al-Thabari, I. J. (2005). *Jami' al-Bayan' fi ta'wili al-Qur'an* (Jilid VIII). Dar al-Fikr.
- Amrullah, A. M. A. K. (2003). *Tafsir al-Azhar* (Jilid V Ce). Pustaka Nasional.
- Andri Bahri S. (2015). PEREMPUAN DALAM ISLAM (Mensinerjikan antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga). *Jurnal Al-Maiyyah*, 8(2), 189.
- Enginer, A. A. (2007). *Pembebasan Perempuan* (N. Agus (ed.)). LKiS.
- Husniyati, S. (2021). Systematic Literature Review Tentang Dilematika Dan Problematika Wanita Karir : Apakah Mendahulukan Karir Atau Rumah Tangga Terlebih Dahulu ? *Journal of Contemporary Islamic Counselling*, 1(2), 115–126. <https://alisyraq.pabki.org/index.php/jcic/article/view/80>
- Ibn Hajjaj, M. (n.d.-a). *Sahih Muslim Bab al-Wushatu bi al-Nisa*. Maktabah Syamilah.
- Ibn Hajjaj, M. (n.d.-b). *Shahih Muslim, Bab Tarahim al-Mukminin*. Maktabah Syamilah.
- Ibn Ismail, M. (n.d.-a). *Sahih Bukhari, Bab al-Wushatu bi al-Nisa* (Juz V). Maktabah Syamilah.
- Ibn Ismail, M. (n.d.-b). *Sahih Bukhari, Bab Ta'awun al-Mukminin Ba'dhuhum* (Juz V). Maktabah Syamilah.
- Komnas Perempuan. (2021). *Komnas Perempuan, 5 Maret 2021*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/19/perselisihan-jadi-penyebab-utama-perceraian-sepanjang-2020>.
- Ma'mur, J. (2016). Moderatisme Fikih Perempuan Yusuf Al-Qardhawi. *Muwazah*, 8(1), 1–13.
- Maleha, N. Y., & Mandiri, B. (2018). Pandangan Islam Tentang Pilihan Kehidupan Wanita Karir. *An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 13, 98–109. <https://core.ac.uk/download/pdf/267945609.pdf>
- Qudsiyah, W. L., & Gustiawati, S. (2017). Peranan Wanita Karir Dalam Membantu Kebutuhan Keluarga Menurut Mazhab Syafi-iyah. *Mizan: Journal of Islamic*

Law, 1(2). <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.10>

Sarwono, S. W. (2007). *Teori- Teori Psikologi Sosial*. PT Raja Grafindo Persada.

Shihab, M. Q. (1992). *Membumikan al-Qur'an*. Mizan.

Umar, N. (n.d.). *Argumen Kesetaraan Jender*. Dian Rakyat.

Wildan, S. (2009). Kedudukan Dan Peran Perempuan Sebagai Istri Dalam Masyarakat Kraton Yogyakarta Hadiningrat (Studi Pertautan Hukum Adat Dan Hukum Islam). *Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*.